

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi dan maraknya media sosial, makin luas pula kebebasan berekspresi masyarakat dalam menyampaikan argumennya. Hal ini berakibat pada problematika sosial, salah satu yang dapat menciptakan perpecahan di dalam masyarakat tidak lain yaitu ujaran kebencian yang pada akhirnya banyak menimbulkan fitnah.²Di pihak lain dengan meluasnya diskusi di sosial media ini, terdapat berbagai masalah yang berdampak negatif. Dampak negatif yang sering terjadi dengan mudahnya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama pengguna media sosial tersebut menyebarkan suatu berita yang didalamnya memiliki muatan pencemaran nama baik yang pada awalnya hanya ingin mengeluarkan kata-kata di status media sosial, namun pengguna lupa semua orang dapat membaca kata-kata tersebut sehingga menjadi asumsi publik.

Indonesia merupakan negara yang memiliki multicultural, perbedaan-perbedaan dalam masyarakat Indonesia dapat terjadi melalui perbedaan kultural, tetapi dengan konsep negara kesatuan sebagai pijakan berbangsa dan bernegara, maka nilai-nilai keIndonesiaan merupakan

²M Choirul Anam dan Muhammad Hafidz, “*Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1, No. 3, 2015, hal. 32

perekat bagi bangsa Indonesia. Dari persepektif lain, dalam menjalankan Negara Indonesia, maka prinsip-prinsip hukum sebagai pengendali dalam kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan kepada Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hak atau kebebasan untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan tetap saja harus memperhatikan hak-hak orang lain, Pasal 28 J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.³ Pengaturan mengenai pembatasan hak tersebut juga kembali ditegaskan dalam Pasal 70 UU HAM. Dengan adanya pembatasan terhadap hak-hak individu, maka tidak boleh perbuatan orang lain menimbulkan terhadap kerusakan.

Di Indonesia sendiri ujaran kebencian telah di atur dalam berbagai regulasi maupun ratifikasi kovenan internasional akan tetapi tidak berdampak signifikan terhadap penanggulangannya di masyarakat. Sebagai contoh masih maraknya kasus penghinaan dan pencemaran nama baik kepada simbol negara maupun individu. Berkaitan dengan keyakinan, maka masih ditemukan kasus penodaan agama lewat sebuah karya, pidato politik

³ Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 J ayat (2)

atau status di media sosial. Lainnya kasus saling menghina, mensesatkan bahkan menghasut untuk melakukan tindakan anarkis antar kelompok sosial masyarakat. Tindakan-tindakan tersebut pada realitanya belum mendapatkan ketegasan hukum.⁴

Contoh kasus ujaran kebencian pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Ki Gendeng Pamungkas dengan membuat video 54 detik yang membuat unsur kebencian yang bersifat rasial. Selain itu Ki Gendeng Pamungkas juga memproduksi atribut seperti kaos, stiker, jaket, hingga kantong plastik bermuatan kebencian suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Akibat perbuatannya Ki Gendeng Pamungkas dijerat dengan pasal 4 huruf b, jo pasal 16 UU RI No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan pasal 156 KUHP tentang Perbuatan Menunjukkan Kebencian karena Perbedaan Ras dan Etnis.⁵

Contoh kasus lain ujaran kebencian yang telah terjadi yang dilakukan oleh Ahmad Dhani yang menyedot perhatian di banyak kalangan karena dianggap telah membawa unsur politik. Ahmad Dhani dianggap telah melanggar pasal 45 ayat 2 jo pasal 28 ayat 2 UU ITE jo pasal 55 ayat ke 1 KUHP.⁶ Kasus tersebut bermula dari cuitan akun twitter yang dituliskan oleh Ahmad Dhani yang akhirnya dilaporkan oleh pendukung

⁴ Yayan Mohamad Royani, “ *Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/ HateSpeech dan Batasan Kebebasan Bereksprei*”, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, 2017, hal. 12

⁵<https://m.liputan6.com/amp/2947241/ditangkap-karena-rasis-ki-gendeng-pamungkas-tak-menyesal> diakses pada tanggal 10 Maret 2019 pukul 11. 45 WIB

⁶https://m.liputan6.com, Ady Anugrahadi Terbukti Ujaran Kebencian Ahmad Dhani dihukum 1 tahun 6 bulan penjara edisi 28 Januari 2019 ,16.12 WIB diakses dari https://m.liputan6.com/amp_/3881704/terbukti-tebar-ujaran-kebencian-ahmad-dhani-dihukum-15-tahun-buipada tanggal 10 Maret 2019 pukul 10.35 WIB

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Atas tindakannya tersebut Ahmad Dhani dihukum 1 tahun penjara.

Islam berisi ajaran universal yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia dengan mengajarkan prinsip-prinsip persamaan hak asasi dan kebebasan berekspresi. Selain dengan pendekatan sosial, pendekatan normatif juga perlu diupayakan. Tindak pidana ujaran kebencian yang berisikan kebebasan berekspresi perlu dicegah untuk melindungi harkat dan martabat orang lain ataupun demi menjaga keamanan dan moral publik. Didalam Al qur'an Allah berfirman:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ

إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah, jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zhalim” (Q.S al- Baqarah [2]: 193)

Ayat diatas menerangkan bahwasannya hendaknya melakukan tindakan pencegahan terhadap ujaran kebencian dan berita bohong serta isu SARA, sehingga diharapkan tidak terjadi fitnah yang berpotensi merugikan masyarakat secara umum. Para ulama telah menyampaikan bahwa islam selalu menjaga kedamaian dan keselamatan, sehingga *mafsada*

sebagai akibat dari ujaran kebencian merupakan tindakan yang secara tegas dilarang oleh Allah.⁷

Dalam masyarakat istilah Kyai sering didengar khususnya di pulau Jawa. Mengingat kyai merupakan tokoh sentral dimana dipercaya menghukumi suatu permasalahan utamanya berkaitan dengan hukum islam. Kedudukan dan pengaruhnya kyai terletak pada penguasaan dan kedalaman ilmu agama, kesalehan yang tercermin dari dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Peran kyai tidak hanya pada hal ibadah saja tetapi juga memberikan solusi bagi persoalan-persoalan umat terutama pada masa-masa kritis seperti sekarang ini ketika terjadi ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan bencana yang melanda manusia yang terjadi dimana mana sehingga umatpun merasa diayomi, tenang, tentram, bahagia dan sejahtera dibawah bimbingannya.

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pemidanaan Ujaran Kebencian Perspektif Kyai di Kabupaten Tulungagung”. Tinjauan yang ingin diulas dalam skripsi ini berorientasi terhadap keberadaan Kyai terhadap kasus pidana ujaran kebencian. Selain itu akan diulas baik secara hukum positif maupun hukum islam. Masalah tersebut sangat penting untuk diteliti lebih jauh mengingat pentingnya peran kyai sebagai tokoh agama dalam masyarakat diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi apabila

⁷Moh Bakir, “*Solusi Al Qur’an Terhadap Ujaran Kebencian*“, Jurnal Al Qur’an dan Tafsir, Vol. 2, No. 1, 2019, hal. 5

timbul permasalahan mengenai ujaran kebencian karena mengingat dampaknya begitu besar terutama dalam mengancam keutuhan negara dan memecah belah umat manusia.

B. Fokus Penelitian

Tema dalam penelitian ini adalah “**Pemidanaan Ujaran Kebencian Perspektif Kyai di Kabupaten Tulungagung**”. Oleh karena itu peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan tindak pidana ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Tulungagung ?
2. Bagaimana pemidanaan ujaran kebencian perspektif kyai di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana upaya mencegah ujaran kebencian perspektif kyai di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan tindak pidana ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Tulungagung
2. Untuk mengetahui pemidanaan ujaran kebencian perspektif kyai di Kabupaten Tulungagung.

3. Untuk mengetahui upaya mencegah ujaran kebencian perspektif kyai di Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan nilai guna bagi berbagai pihak yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang ujaran kebencian.
 - b. Sebagai acuan bagi peneliti berikutnya. Peneliti dapat memperoleh pengetahuan yang banyak tentang masalah terkait pembedaan ujaran kebencian dalam pandangan kyai di Tulungagung, dan upaya pencegahannya. Selain itu juga merupakan pengalaman tersendiri sehingga nantinya bila sudah terjun di lapangan dapat mengatasi apabila ada masalah yang berkaitan dengan permasalahan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program studi strata satu.
 - b. Bagi lembaga IAIN Tulungagung, lembaga memperoleh masukan dari peneliti tentang solusi terhadap masalah ujaran kebencian.
 - c. Bagi masyarakat, memberikan wawasan, solusi masalah-masalah dan mencegah terjadinya ujaran kebencian dalam masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas pada kesempatan ini peneliti akan menjelaskan satu persatu definisi dari judul proposal ini.

1. Penegasan Konseptual

- a. Pidana atau biasa disebut dengan delik”, yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana. Menurut Sudarto pidana adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.⁸
- b. Ucapan kebencian atau ujaran kebencian (Inggris: *hate speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek.
- c. Dalam arti hukum *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya

⁸ Andi Sofyan Dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*. (Makassar : Pustaka Pena Press, 2016), hal.

tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku, pernyataan tersebut atau korban dari tindakan tersebut.⁹

- d. Perspektif merupakan cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya);² sudut pandang; pandangan.¹⁰
- e. Kyai merupakan sebutan bagi alim ulama (cerdik pandai dalam agama islam); 2 alim ulama.¹¹

2. Penegasan Operasional

Jadi maksud dari judul “Pemidaan Ujaran Kebencian Perspektif Kyai di Kabupaten Tulungagung” adalah pemikiran serta pendapat kyai di Kabupaten Tulungagung terhadap tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan antar pemeluk agama, golongan maupun terhadap pemerintah baik yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat terarah dan sistematis maka perlu disusun secara sistematika pembahasan sehingga memudahkan pembaca untuk memahami kandungan dari karya ilmiah ini.

⁹ [http// wikipedia.org/ujaran kebencian..](http://wikipedia.org/ujaran%20kebencian..) diakses 10 Maret 2019 pukul 18. 00 WIB

¹⁰[http// kbbi.web.id/perspektif](http://kbbi.web.id/perspektif). diakses 10 Maret 2019 pukul 18. 00 WIB

¹¹[http// kbbi.web.id/kyai..](http://kbbi.web.id/kyai..) diakses 10 Maret 2019 pukul 18. 00 WIB

Bab I Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan..

Bab II merupakan kajian pustaka. Pada bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini meliputi definisi ujaran kebencian, sarana atau alat yang digunakan dalam ujaran kebencian, dampak ujaran kebencian, tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan hukum positif dan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan hukum islam. Terakhir tentang penelitian terdahulu.

Bab III memuat data penelitian. Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian. Pada bab ini berisi tentang meliputi paparan temuan (gambaran umum lokasi penelitian), temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan.

Bab V merupakan bab pembahasan. Pada bab ini berisi pembahasan terkait pemidanaan ujaran kebencian perspektif kyai di Kabupaten Tulungagung. Pembahasan dilakukan pada teori yang ditemukan terhadap teori sebelumnya dengan cara menganalisis serta interpretasi dari teori yang diungkap di lapangan.

Bab VI merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.